



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pantai Waihaong Nomor 1, Telepon (0911) 310165, Fax (0911) 351402
AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA MASYARAKAT/PELAKU USAHA PENYANDANG DISABILITAS PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa hak azasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga perlu dilindungi, dihormati dan dipertahankan;
- b. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan penghormatan kepada hak azasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
- c. bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York Amerika Serikat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat/Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

Mengingat

- : 1. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/ Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

9. Surat Keputusan Gubernur Maluku NomorTahun 2020
tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat/Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

KEDUA

: Penetapan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat/Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tetap memperhatikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Penetapan Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 24 Februari 2020.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, MSi.

Pembina Utama Madya.

NIP. 19650204 199103 1 013.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Gubernur Maluku sebagai laporan;
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.

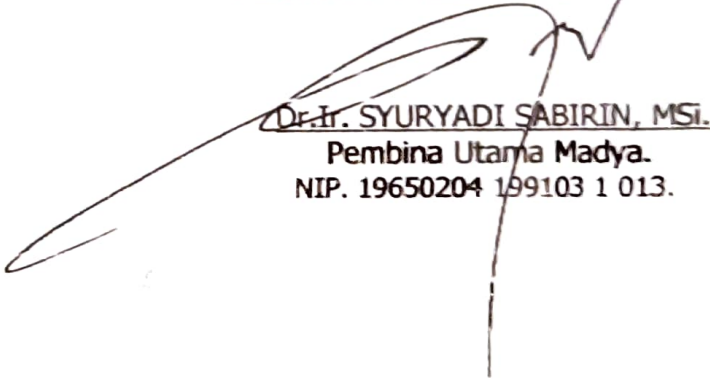
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

NOMOR :||..... TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT/PELAKU USAHA PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU.

NO.	NAMA PETUGAS	N.I.P.	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1.	MAECHEL WAIRISSAL, SP.	19761005 200801 1025	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT/PELAKU USAHA PENYANDANG DISABILITAS

✓ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, MSI.

Pembina Utama Madya.

NIP. 19650204 199103 1 013.